



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pacitan Unit

Bandar, yang berkedudukan di Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh Yudika Hanafi, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pacitan, memberikan Kuasa Khusus kepada Kunto Prasetyo Hartono R. Selaku Manajer Bisnis Mikro P.T. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pacitan, Dkk, yang beralamat di Dsn Krajan, Ds Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

- 1. IMAM NASRUDIN**, lahir di Pacitan pada tanggal 28 Oktober 1996, Laki-laki, beralamat di Dsn Panjing RT:03/RW:09, Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. FITRIANINGSIH**, lahir di Pacitan pada tanggal 02 Maret 1996, Pemempuan, beralamat di Dsn Panjing RT:03/RW:09, Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pct tertanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pct tertanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pencabutan Gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pct pada persidangan hari Senin tanggal 27 Juni 2024, yang disampaikan secara tertulis tertanggal 27 Mei 2024 dan ditanda tangani Kuasa Penggugat dimana pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dengan nomor register 6/Pdt.G.S/2024/PN Pct yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 14 Mei 2024 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara gugatan tersebut di sidang pertama dan serta pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di Persidangan serta pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya dan agenda persidangan terakhir adalah pemanggilan para pihak maka Hakim tidak perlu menanyakan dan meminta persetujuan dari Tergugat, sehingga Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara tersebut untuk dikabulkan dan Hakim menyatakan perkara aquo telah dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dinyatakan sah dan beralasan, maka Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pct;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya yang timbul dalam gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 14 Mei 2024 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk mencatat pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pct dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp245.000,00(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pct, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Susanto, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

Rician Biaya Perkara;

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Biaya ATK	:	Rp75.000,00
3	PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
4	Biaya Panggilan	:	Rp80.000,00
5	PNBP Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00
6	Materai	:	Rp10.000,00
7	Redaksi	:	Rp10.000,00
8	PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.10.000,00

JUMLAH : Rp245.000,00(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)